

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang kedudukannya berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Barat. LAPAS ini terletak di jalan Syech Burhanudin Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Ada empat tahapan pendidikan dan pengajaran yang diberikan warga binaan pemasyarakatan yaitu tahap pengenalan, tahap kepribadian lanjutan, tahap asimilasi dan tahap masa pidana bebas. Pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana di LAPAS Kelas II B Pariaman telah diupayakan sebaik mungkin oleh pihak- pihak LAPAS dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri dari dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian. Pendidikan kepribadian meliputi pendidikan kesadaran beragama, pendidikan kesadaran berbangsa, bernegara dan sadar hukum, pendidikan kesehatan jasmani dan rohani serta pendidikan kesenian. Kemudian pendidikan kemandirian berupa pendidikan keterampilan meliputi pendidikan keterampilan teknik pengelasan dan pendidikan keterampilan pertanian

dan perkebunan.

2. Kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran yaitu narapidana yang melebihi kapasitas, kurangnya petugas pelayanan pendidikan dan pengajaran, kurangnya minat dan bakat dari narapidana itu sendiri, kurangnya sarana dan prasarana yang ada, kurangnya kerja sama dengan dinas-dinas terkait, kurangnya anggaran yang dialokasikan ke pendidikan dan pengajaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis data, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar pihak LAPAS Kelas II B Pariaman merealisasikan penambahan program pendidikan dan pengajaran kepada narapidana terkait pendidikan kemampuan intelektual.
2. Agar pihak LAPAS Kelas II B Pariaman memberikan penambahan pelatihan teknis tentang pembinaan terhadap petugas terkait pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana.
3. Agar pihak LAPAS Kelas II B Pariaman melakukan penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan dan pengajaran dalam LAPAS.
4. Pihak LAPAS Kelas II B Pariaman perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi- instansi penegak hukum dan instansi lainnya dalam hal pemberian pendidikan dan pengajaran seperti kegiatan penyuluhan dari Kepolisian,

Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kantor, Keagamaan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta perlunya kerjasama dengan pihak swasta baik secara perorangan, kelompok, maupun perusahaan agar keterampilan yang dihasilkan oleh narapidana dapat mendukung usaha- usaha mandiri maupun industri.

